

TINJAUAN YURIDIS SUDHI WADANI DALAM PERKAWINAN ADAT BALI DI KABUPATEN TABANAN

IDA BAGUS WIRYA DHARMA¹⁾, IDA AYU WINDHARI KUSUMA PRATIWI²⁾,
I WAYAN ANTARA³⁾, I KADEK ADI SURYA⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

suryaadysurya@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Bali, yang memiliki kekhasan budaya dan agama Hindu yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami akibat hukum dari perkawinan tanpa melaksanakan prosesi Sudhi Wadani serta menguraikan pentingnya pelaksanaan upacara tersebut bagi masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait di Desa Belatungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat memiliki konsekuensi hukum yang kompleks terutama terkait dengan status anak dan hak mewaris. Pentingnya Sudhi Wadani dalam masyarakat Bali tergambar dari perannya dalam menyatukan individu dari latar belakang agama yang berbeda ke dalam keyakinan Hindu, serta memberikan pengesahan resmi terhadap status agama seseorang di mata hukum dan adat. Oleh karena itu, upacara Sudhi Wadani harus dipertahankan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan agama Hindu untuk menjaga keharmonisan dan identitas masyarakat Bali.

Kata kunci: *Perkawinan beda agama, Sudhi Wadani, Masyarakat Bali*

ABSTRACT

Interfaith marriage is a common phenomenon in society, including in Bali, which has a strong cultural and Hindu religious specificity. This research aims to understand the legal implications of marriage without conducting the Sudhi Wadani procession and to elucidate the significance of implementing this ceremony for the Balinese community. The research methodology employed is juridical-empirical with a phenomenological qualitative approach, conducted through in-depth interviews with relevant informants in the Belatungan Village. The findings indicate that interfaith marriage can have complex legal consequences, especially concerning the status of children and inheritance rights. The importance of Sudhi Wadani in Balinese society is evident from its role in uniting individuals from different religious backgrounds into the Hindu belief system, as well as providing official confirmation of an individual's religious status in legal and customary contexts. Therefore, the Sudhi Wadani ceremony must be upheld as an integral part of Bali's cultural and Hindu religious heritage to maintain harmony and the community's identity.

Keyword: *Interfaith marriage, Sudhi Wadani, Balinese community*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi sakral yang menjadi landasan pembentukan keluarga dalam berbagai kepercayaan dan budaya di seluruh dunia. Manusia memiliki naluri biologis untuk membentuk ikatan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi. Pelaksanaan perkawinan selalu disertai dengan berbagai upacara yang bervariasi tergantung pada susunan kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Di berbagai masyarakat, susunan kekeluargaan dapat berbeda, seperti matrilineal, patrilineal, atau parental. Misalnya, di Minangkabau, masyarakat menganut sifat kekeluargaan matrilineal, sementara di Bali bersifat patrilineal, dan di Jawa disebut parental. Perbedaan ini juga mempengaruhi upacara perkawinan, di mana di Bali, misalnya, istri memasuki keluarga suaminya, dan anak-anaknya masuk ke dalam keluarga ayahnya.

Selain dipengaruhi oleh susunan kekeluargaan, pelaksanaan perkawinan juga ditentukan oleh agama yang dianut. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. (Hanifah, 2019) Agama tidak hanya menjadi pedoman dalam perilaku, perkataan, dan cara berpikir, tetapi juga menentukan tata cara perkawinan dan tujuan hidup. (Nurliana, 2019) Sebagai contoh, dalam agama Hindu, tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai moksa, kebahagiaan di akhirat, dan kesejahteraan di dunia. (Wiraputra, 2020)

Namun, dalam konteks perkawinan, sering kali terjadi fenomena hubungan beda agama. (Tarantang et al., 2023) Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan perkawinan, terutama jika tidak sesuai dengan adat dan hukum yang berlaku. Di Bali, misalnya, perkawinan beda agama dianggap tidak sah menurut adat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perceraian. (Sukadana, 2020) Sebagai solusi, muncul konsep Sudhi Wadani, prosesi yang dilakukan oleh mereka yang ingin pindah agama Hindu sebelum melangsungkan perkawinan.

Pemahaman dan kepercayaan yang sama dalam sebuah perkawinan dianggap penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan berkesinambungan. (Lubis et al., 2023) Prosesi Sudhi Wadani menjadi langkah awal yang serius bagi mereka yang ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang diinginkan dengan kebebasan dan ketulusan. Oleh karena itu, penelitian tentang Sudhi Wadani sebagai syarat dalam perkawinan pindah agama dianggap penting untuk memahami proses perkawinan dalam konteks hukum adat Bali.

Rumusan Masalah

Adapaun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni “bagaimana akibat hukum dari Perkawinan tanpa melaksanakan prosesi Sudhi Wadani ?, dan mengapa pelaksanaan Upacara Sudhi Wadani harus tetap di pertahankan oleh masyarakat Bali ?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari Perkawinan tanpa melaksanakan prosesi Sudhi Wadani, dan untuk menguraikan pelaksanaan Upacara Sudhi Wadani harus tetap di pertahankan oleh masyarakat Bali.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka tulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena pendekatan ini dipergunakan untuk mengetahui segala hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum, yang terjadi didalam masyarakat khususnya dalam perkawinan pindah agama yang mengambil studi kasus di Desa Belatungan. Dengan instrumen pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara akan dilakukan secara mendalam dengan beberapa narasumber yang relevan, termasuk Kepala Desa Belatungan I Dewa Nyoman Widi Sucipta, Pemuka Agama Hindu di Desa Belatungan I Dewa Putu Negara, dan Sekretaris Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Tabanan. Wawancara akan difokuskan pada permasalahan terkait implikasi perkawinan pindah agama terhadap perilaku dalam usaha mewujudkan keluarga bahagia.

Adapaun data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena data yang diperoleh bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Analisis kualitatif akan menggambarkan dan menguraikan pandangan informan terkait dengan objek penelitian. Data yang akan dianalisis mencakup data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber, serta data sekunder yang berasal dari pengamatan langsung dan pengkajian dokumen terkait.

Proses analisis data akan dilakukan secara mendalam, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. (Mudjiyanto, 2019) Teknik analisis tidak akan menggunakan prosedur statistik, melainkan lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. (Fadli, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat Bali, Upacara Sudhi Wadani memegang peran penting dalam menjaga kesucian dan kedamaian spiritual individu serta memelihara tradisi keagamaan yang khas. (Walangitan, 2024) Sebagai bagian integral dari ajaran agama Hindu, upacara ini tidak hanya menandai pindahnya seseorang ke dalam keyakinan Hindu, tetapi juga menjadi simbol kesetiaan terhadap agama dan budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. Sudhi Wadani tidak sekadar upacara ritual, tetapi juga merupakan pilar keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat Bali, memainkan peran krusial dalam menjaga harmoni dalam keluarga dan komunitas.

Namun, sering kali masyarakat Bali dihadapkan pada situasi di mana perkawinan terjadi tanpa melalui prosesi Sudhi Wadani. (Mutiarani et al., 2023) Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius serta mencoreng integritas budaya dan agama Bali. Oleh karena itu, penting untuk menyadari akibat hukum yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap prosesi Sudhi Wadani, sekaligus menggali lebih dalam mengapa upacara ini harus dipertahankan sebagai bagian yang integral dari identitas dan keberlangsungan masyarakat Bali.

Akibat Hukum dari Perkawinan Tanpa Melaksanakan Prosesi Sudhi Wadani

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Bali sama-sama menegaskan bahwa perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tidak dapat diakui secara hukum (Yadnya, 2023). Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang ditegakkan oleh agama Hindu, yang merupakan agama mayoritas di Bali, serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Rahmadi et al, 2022)

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, terdapat beberapa akibat hukum yang muncul akibat perkawinan antar pasangan yang berbeda agama:

1. Keabsahan Anak: Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Jadi, anak yang lahir dari perkawinan antar pasangan yang berbeda agama akan dianggap tidak sah menurut hukum, kecuali jika perkawinan tersebut sah menurut agama Hindu dan diakui secara hukum.
2. Hak Mewaris: Sebuah perkawinan yang diakui secara hukum akan menentukan hak mewaris bagi anak dan pasangan yang terlibat. Namun, perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tidak diakui, sehingga hak mewaris dapat menjadi rumit. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya akan memiliki hubungan hukum dengan ibunya, dan tidak akan mendapatkan hak mewaris dari ayahnya. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dalam pemilikan harta dan kekayaan keluarga.

Dari perspektif hukum adat Bali, perkawinan beda agama juga tidak diizinkan dan akan menimbulkan beberapa akibat hukum:

1. Keabsahan Anak: Dalam masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal (Adnyani, 2017), anak yang lahir dari perkawinan akan mengikuti keluarga ayahnya. Namun, jika terjadi perkawinan beda agama, status anak akan dipertanyakan dan mungkin tidak diakui sebagai ahli waris dalam keluarga ayahnya. Ini karena tidak ada persetujuan dalam hukum adat Bali terhadap perkawinan antar agama.
2. Hak Mewaris: Dalam konteks hukum adat Bali, hak mewaris sangat terkait dengan kepatuhan terhadap norma dan tradisi Hindu. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tidak akan diakui dan dapat mengakibatkan anak kehilangan hak mewarisi harta keluarga. Lebih lanjut, masyarakat adat Bali juga menerapkan sanksi adat, seperti denda atau upacara keagamaan, untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat pelanggaran terhadap norma adat.

Secara keseluruhan, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum adat Bali, perkawinan antar pasangan yang berbeda agama tidak diakui dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks terutama terkait dengan status anak dan hak mewaris. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berencana untuk menikah sebaiknya memperhatikan persyaratan yang berlaku baik dari segi hukum negara maupun adat di wilayah tempat mereka tinggal.

Alasan Upacara Sudhi Wadani harus tetap dipertahankan oleh masyarakat Bali

Upacara Sudhi Wadani merupakan langkah krusial untuk menyatukan individu dari berbagai latar belakang agama ke dalam keyakinan dan praktik agama Hindu, serta memperkuat identitas keagamaan dan harmoni sosial. Upacara Sudhi Wadani memiliki pentingnya yang tidak terbantahkan dalam masyarakat Bali karena beberapa alasan kunci. Pertama-tama, upacara ini memungkinkan individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk menyatu dalam sumpah kesetiaan terhadap agama Hindu. Hal ini adalah langkah penting menuju harmoni dalam masyarakat, karena upacara ini menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis melalui sumpah yang disucikan. Terlebih lagi, pelanggaran terhadap sumpah ini bisa berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga.

Selain itu, Sudhi Wadani merupakan bagian integral dari ajaran agama Hindu, yang terdiri dari tiga aspek: filsafat, etika, dan ritual. Dalam konteks ini, Sudhi Wadani adalah bagian dari aspek ritual, yang merupakan persembahan suci kepada Sang Hyang Widhi Wasa. Oleh karena itu, Sudhi Wadani tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga hukum, karena merupakan bagian dari usaha untuk mencapai tujuan dalam agama Hindu.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu alasan utama pelaksanaan Sudhi Wadani. Menurut undang-undang, perkawinan dengan keyakinan atau kepercayaan yang sama adalah syarat sahnya perkawinan di Indonesia. Jika salah satu pasangan berpindah agama ke Hindu, Sudhi Wadani menjadi penting untuk mengakui perkawinan secara sah.

Tidak hanya untuk perkawinan, Sudhi Wadani juga dilakukan atas dasar keinginan individu yang ingin memeluk agama Hindu dengan sukarela. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upacara ini dalam mendukung

kebebasan beragama dan pengakuan identitas agama seseorang. Selain itu, Sudhi Wadani memainkan peran dalam menyucikan lahir dan batin individu. Dengan melalui serangkaian prosesi dan upacara, seseorang dibersihkan dari dosa-dosa masa lalu dan diterima secara sah sebagai penganut agama Hindu.

Terakhir, Sudhi Wadani memberikan pengesahan resmi terhadap status agama seseorang di mata hukum dan adat. Dengan mendapatkan surat keterangan Sudhi Wadani dari PHDI, seseorang secara sah diakui sebagai penganut agama Hindu. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan status agama seseorang dalam masyarakat. Dengan semua alasan ini, Sudhi Wadani tidak hanya memiliki makna religius, tetapi juga memiliki implikasi sosial, hukum, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Oleh karena itu, upacara ini harus dipertahankan sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan agama Hindu.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan prosesi Sudhi Wadani memiliki implikasi besar terhadap status hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum adat Bali dan agama Hindu. Pertama, perkawinan tanpa melaksanakan Sudhi Wadani tidak akan diakui secara sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah menurut adat Bali dan Persatuan Hindu Dharma Indonesia. Hal ini berdampak pada keabsahan anak dan hak mewaris mereka, di mana anak yang lahir dari perkawinan beda agama mungkin tidak akan mendapatkan hak yang sama dengan anak dari perkawinan sesuai dengan agama.

Kedua, alasan pentingnya dipertahankannya pelaksanaan Upacara Sudhi Wadani oleh masyarakat Bali adalah karena upacara ini merupakan tindakan sakral yang membawa penyucian lahir dan batin bagi individu yang ingin memeluk agama Hindu. Sudhi Wadani juga memberikan status yang diakui oleh lembaga Hindu tertinggi, sehingga penting untuk menjaga keharmonisan alam dan dunia, serta memberikan pengakuan terhadap keputusan seseorang dalam memilih agama Hindu.

Saran

Mengingat pentingnya upacara Sudhi Wadani dalam konteks perkawinan beda agama bagi masyarakat Bali, serta peran lembaga agama Hindu dalam sosialisasi dan pembinaan terkait perkawinan tersebut, satu saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan program pendidikan dan sosialisasi secara lebih terstruktur. Hal ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau acara sosialisasi yang melibatkan para tokoh agama Hindu dan masyarakat secara aktif. Selain itu, memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi lainnya juga dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi dan edukasi tentang pentingnya Sudhi Wadani dan implikasinya dalam perkawinan beda agama. Dengan demikian, diharapkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap makna dan pentingnya Sudhi Wadani dapat meningkat, serta dukungan terhadap kegiatan sosialisasi dan pembinaan perkawinan beda agama oleh lembaga agama Hindu di Desa Belatungan dapat semakin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Lubis, W. G., & Muktarruddin, M. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 995-1005.
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian eksploratif komunikasi. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 22(1), 65-74.
- Mutiarany, M., & Agustini, D. P. A. L. (2022). Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *Justice Voice*, 1(2), 81-90.
- Nurliana, N. (2019). Formulasi Keluarga Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al Himayah*, 3(2), 127-144.
- Rahmadi, I. G. K., & Tunga, B. (2022). Dampak Hukum Hak Waris terhadap Perkawinan Beda Agama Antara Hindu dengan Islam Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 95-103.

- Sukadana, I. K. (2020). Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 124-131.
- Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Filosofi 'Illat Hukum dan Maqashid Syariah dalam Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 19(1), 44-55.
- Walangitan, S. (2024). Gugat Cerai pada Peradilan Agama bagi Muslimah yang Beralih Keyakinan Diluar Kehendaknya. *Humaniorum*, 2(1), 82-91.
- Wiraputra, A. A. G. (2020). Tujuan Hidup Dalam Kacamata Kitab Sarasamuccaya. *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra*, 10(1), 53-64.
- Yadnya, P. A. K. (2023). Meninjau Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasangan Wna Dan Wni Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(2), 535-544.